Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 357/MPP/Kep/5/2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 9/MPP/Kep/1/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR BERAS

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa kebijakan ketentuan impor beras sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentuan Impor Beras telah memberikan dampak yang positif baik dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beras maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat di Dalam Negeri pada tingkat harga yang wajar;

b. bahwa sehubungan dengan keberhasilan pencapaian produksi padi pada masa panen raya serta dimulainya masa panen padi kedua di beberapa daerah sentra produksi yaitu pada bulan Juli-Agustus 2004, maka dianggap perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentuan Impor Beras khususnya ketentuan mengenai periode pelarangan impor beras;

c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 31/Kp/I/80 tentang Wajib Sertifikasi Bagi Gudang-gudang Yang Dipakai Untuk Menyimpan Barang-barang Yang Diperdagangkan;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentuan Impor Beras.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 9/MPP/Kep/1/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR BERAS.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentuan Impor Beras sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan dalam Pasal 3, sehingga seluruh ketentuan dalam Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Impor beras dilarang dalam masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya, selama panen raya dan 2 (dua) bulan setelah panen raya.

(2) Penentuan masa panen raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Pertanian.

(3) Penentuan masa pelarangan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan pencapaian produksi padi pada masa panen raya, agar persediaan beras tetap dapat memenuhi kebutuhan nasional.

(4) Perpanjangan atau pengurangan waktu pelarangan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan memperhatikan pendapat Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.

2. Menambah ketentuan baru menjadi Pasal 4A, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

(1) IT beras wajib memiliki atau menguasai gudang.

(2) Gudang yang dimiliki atau dikuasai oleh IT beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam rangka pengadaan dan penyediaan beras dan harus berada di daerah/wilayah yang mengalami kekurangan beras yaitu :
   a. Propinsi Riau;
   b. Propinsi Bangka-Belitung;
   c. Propinsi DKI Jakarta;
   d. Propinsi Daerah Istimewa Jogyakarta;
   e. Propinsi Nusa Tenggara Timur;
   f. Propinsi Kalimantan Timur;
   g. Propinsi Sulawesi Utara;
   h. Propinsi Gorontalo;
   i. Propinsi Sulawesi Tenggara;

j. Propinsi Maluku;
k. Propinsi Maluku Utara;dan
l. Wilayah Papua.

3. Menambah ketentuan dalam Pasal 8, sehingga seluruh ketentuan dalam Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Penunjukan sebagai IT beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

(2) Untuk dapat ditunjuk sebagai IT beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan :
a. copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya yang setara yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
b. copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
c. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. copy Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
e. copy Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK);
f. copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk membuktikan telah berpengalaman di bidang impor selama minimal 3 (tiga) tahun;
g. nama dan alamat distributor/sub distributor yang melakukan kerjasama dengan Importir untuk mendistribusikan beras di dalam negeri yang diketahui oleh Dinas Propinsi setempat yang bertanggung jawab di bidang perdagangan;dan
h. bukti kepemilikan atau penguasaan gudang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) serta copy sertifikat verifikasi atau pemeriksaan gudang.

(3) Penunjukan sebagai IT beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Mei 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI.

ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal,
Dep. Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

TITI HENDRAWATI